



PUTUSAN
NOMOR 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI PRISTANTO**
Pangkat, NRP : Koptu, 31060647141185
Jabatan : Tajurtatra 1 Timhub
Kesatuan : Korem 023/KS
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 2 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Korem 023/KS Jl. Rajawali, Kel. Aek Habil Kec. Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Dandenspom I/2 Sibolga Nomor BP-08/A-09/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/42/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/AD/K/I-02/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/99/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024.
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/99/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/99/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 12 September 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/AD/K/I-02/IX/2024 tanggal 9 September 2024, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Korem 023/KS bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.

b) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan:

1. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1109/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1163/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1202/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, Bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditur Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Korem 023/KS telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Danrem 023/KS Nomor B/1109/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa.
2. Surat Danrem 023/KS Nomor B/1136/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

3. Surat Danrem 023/KS Nomor Nomor B/1200/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Surat Danrem 023/KS tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk didengar keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Desersi dikarenakan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/V/2024/Idik tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Korem 023/KS Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast aktif di Korem 023/KS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31060647141185 Jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2024 telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian satuan mengeluarkan surat laporan Desersi sesuai dengan Surat Danrem 023/KS Nomor R/134/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.
3. Bahwa pihak Kesatuan Korem 023/KS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumahnya serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan dilaporkan ke Denpom I/2 tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/V/2024/Idik tanggal 21 Mei 2024 atau selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH SIREGAR**
Pangkat, NRP : Serda, 21210027580101
Jabatan : Ba Sipers
Kesatuan : Korem 023/KS
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 21 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Aek Habil, Jl. Rajawali Kota Sibolga Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Makorem 023/KS dalam hubungan atasan dan bawahan di Staf Persrem 023/KS, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melaksanakan apel pemberangkatan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua) yang diambil oleh Kasipers Korem 023/KS a.n. Letkol Kav Hartono, S.Sos.
3. Bahwa sebelum Saksi berangkat melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua), Kasipers Korem 023/KS terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada personel yang telah kembali dari melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 1 (satu), namun pada saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa selanjutnya Kasipers Korem 023/KS, memerintahkan Batipers Korem 023/KS a.n. Peltu Wahyu untuk menghubungi Terdakwa, namun setelah dihubungi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Peltu Wahyu memerintahkan Provost Korem 023/KS a.n. Kopda Gigik Hariyanto untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Korem 023/KS Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Kota Sibolga Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan personel Korem 023/KS yang melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua) diberangkatkan, kemudian Kasipers Korem 023/KS melaporkan ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Komando atas.

6. Bahwa jabatan definitif Terdakwa di Korem 023/KS adalah Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS, namun tugas sehari-hari Terdakwa diperbantukan sebagai supir Kasipers Korem 023/KS sejak bulan Juli 2022.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan hutang piutang kepada Sdr. Selamat sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang beralamat di Pekanbaru Prov. Riau, memiliki hutang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memiliki hutang kepada Saksi-2 Praka Bahtiar Ginting sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan hutangnya kepada Saksi dan Saksi-2, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu pada bulan Maret 2024, dengan alasan untuk biaya berobat anak Terdakwa yang sedang sakit.

9. Bahwa Kesatuan Korem 023/KS telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Provost Korem 023/KS a.n. Kopda Gigik Hariyanto dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Korem 023/KS Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut serta disekitaran Kota Sibolga Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai saat ini.

10. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Korem 023/KS berkelakuan baik dan selama menjadi supir Kasipers Korem 023/KS a.n. Letkol Kav Hartono, Terdakwa sangat royal dan sering membelikan makanan dan minuman kepada personel Seksi Persrem 023/KS.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan Korem 023/KS baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Korem 023/KS namun Terdakwa tidak mengajukan perizinan sebagaimana prosedur yang berlaku di kesatuan Korem 023/KS.

14. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 April 2024 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Korem 023/KS.

15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: BAHTIAR GINTING
Pangkat, NRP	: Praka, 31130737400694
Jabatan	: Tasipers
Kesatuan	: Korem 023/KS
Tempat, tanggal lahir	: Pamah, 20 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Sarudik Jl. Jetro Hutagalung Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Makorem 023/KS dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melaksanakan apel pemberangkatan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua) yang diambil oleh Kasipers Korem 023/KS a.n. Letkol Kav Hartono, S.Sos.
3. Bahwa sebelum Saksi berangkat melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua), Kasipers Korem 023/KS terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada personel yang telah kembali dari melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 1 (satu), namun pada saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa selanjutnya Kasipers Korem 023/KS, memerintahkan Batipers Korem 023/KS a.n. Peltu Wahyu untuk menghubungi Terdakwa, namun setelah dihubungi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Peltu Wahyu memerintahkan Provost Korem 023/KS a.n. Kopda Gigik Hariyanto untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Korem 023/KS Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Kota Sibolga Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan personel Korem 023/KS yang melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua) diberangkatkan, kemudian Kasipers Korem 023/KS melaporkan ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Komando atas.

6. Bahwa sepengetahuan jabatan definitif Terdakwa di Korem 023/KS adalah Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS, namun tugas sehari-hari Terdakwa diperbantukan sebagai supir Kasipers Korem 023/KS sejak tahun 2023.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan hutang piutang Saksi-1 Serda Muhammad Rizky Anugrah Siregar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memiliki hutang kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan hutangnya kepada Saksi dan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu pada bulan Maret 2024, dengan alasan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa yang sedang sakit.

9. Bahwa Kesatuan Korem 023/KS telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Provost Korem 023/KS a.n. Kopda Gigik Hariyanto dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Korem 023/KS Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut serta disekitaran Kota Sibolga Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai saat ini.

10. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Korem 023/KS berkelakuan baik dan sehari-hari kehidupan dan keuangan Terdakwa biasa saja.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan Korem 023/KS baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Korem 023/KS namun

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan perizinan sebagaimana prosedur yang berlaku di kesatuan Korem 023/KS.

14. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 April 2024 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Korem 023/KS.

15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap	: JOKO HERMAWAN
Pangkat, NRP	: Serka, 31950004210573
Jabatan	: Bamin Kima
Kesatuan	: Korem 023/KS
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung Morawa, 28 Mei 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. F.L. Tobing Kel. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Korem 023/KS dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Kopda Andi yang mengatakan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Kesatuan Korem 023/KS telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Provost Korem 023/KS a.n. Kopda Gigik Hariyanto dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Korem 023/KS Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut serta disekitaran Kota Sibolga Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai saat ini.
4. Bahwa jabatan definitif Terdakwa di Korem 023/KS adalah Tajurtatra 1 Timhub

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimarem 023/KS, namun tugas sehari-hari Terdakwa diperbantukan sebagai supir Kasipers Korem 023/KS sejak tahun 2023.

5. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Korem 023/KS berkelakuan baik dan sehari-hari kehidupan dan keuangan Terdakwa biasa saja.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, setahu Saksi selama berdinis Terdakwa berkelakuan baik dan sehari-hari kehidupan dan keuangan Terdakwa biasa saja.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan Korem 023/KS baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 April 2024 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Korem 023/KS.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Tajurtara 1 Timhub Kimarem 023/KS.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer dalam rangka pemeriksaan Terdakwa telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa dengan Surat Dandepom I/2 Sibolga Nomor PGL/09/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 namun berdasarkan surat jawaban dari Danrem 023/KS Nomor B/626/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 14 Juni 2024.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In Absentia*).

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Korem 023/KS bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Daftar Absensi Korem 023/KS bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS dan 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS, sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang telah dibacakan di persidangan dan dengan alat bukti lainnya, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa Izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan persidangan hari ini, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya masa desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan batas waktu terhentinya desersi adalah sampai pada saat perkara tersebut

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan batas waktu terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor 16 tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 sependapat dengan kriteria nomor 3 (tiga) dengan pertimbangan bahwa pada saat penyidikan sampai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, tindak pidana desersi masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat perkara desersi tersebut diputus oleh Pengadilan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai (terhenti) dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) serta selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Denpom I/2 Sibolga pada tanggal 21 Mei 2024 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 28 Oktober 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 28 Oktober 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Serda Muhammad Rizky Anugrah Siregar dan Saksi-2 Praka Bahtiar Ginting, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan Terdakwa perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 28 Oktober 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa Keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 1 (satu) lembar Daftar Absensi Korem 023/KS bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS dan 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS, merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Edi Pristanto adalah Prajurit TNI AD aktif berdinis di Korem 023/KS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31060647141185, Jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.
2. Bahwa benar benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Paptera Kep/42/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/AD/K/I-02/IX/2024 tanggal 9 September 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Korem 023/KS dengan jabatan Jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Terdakwa tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dan merupakan justisiable peradilan Militer.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 Serda Muhammad Rizky Anugrah Siregar dan Saksi-2 Praka Bahtiar Ginting melaksanakan apel pemberangkatan cuti lebaran hari raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua) yang diambil oleh Kasipers Korem 023/KS a.n. Letkol Kav Hartono, S.Sos
5. Bahwa benar sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua), Kasipers Korem 023/KS terlebih dahulu melakukan apel pengecekan kepada personel yang telah kembali dari melaksanakan cuti lebaran hari raya Idul Fitri Gelombang 1 (satu), namun pada saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan
6. Bahwa benar selanjutnya Kasipers Korem 023/KS, memerintahkan Batipers Korem 023/KS a.n. Peltu Wahyu untuk menghubungi Terdakwa, namun setelah dihubungi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Peltu Wahyu memerintahkan Provost Korem 023/KS a.n. Kopda Gigik Hariyanto untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Asrama Korem 023/KS Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Kota Sibolga Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1, Saksi-2 dan personel Korem 023/KS yang melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua) diberangkatkan, kemudian Kasipers Korem 023/KS melaporkan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Komando atas.

8. Bahwa benar jabatan definitif Terdakwa di Korem 023/KS adalah Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS, namun tugas sehari-hari Terdakwa diperbantukan sebagai supir Kasipers Korem 023/KS sejak tahun 2023.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan hutang piutang kepada Sdr. Selamat sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang beralamat di Pekanbaru Prov. Riau, memiliki hutang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memiliki hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan hutangnya kepada Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu pada bulan Maret 2024 dengan alasan untuk biaya berobat anak Terdakwa yang sedang sakit sedangkan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yaitu pada bulan Maret 2024 dengan alasan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa yang sedang sakit.

11. Bahwa benar Kesatuan Korem 023/KS telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Provost Korem 023/KS a.n. Kopda Gigik Hariyanto dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Korem 023/KS Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut serta disekitaran Kota Sibolga Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai saat ini.

12. Bahwa benar selama Terdakwa bertugas di Korem 023/KS, Terdakwa berkelakuan baik dan sehari-hari kehidupan dan keuangan Terdakwa biasa saja.

13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang tidak diketahui keberadaannya dan apa saja yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi, anggota Korem 023/KS maupun kepada Kesatuan Korem 023/KS baik melalui surat maupun telepon.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menonaktifkan nomor handphonenya menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dengan maksud menghindari kewajiban dinasny sehingga tidak dapat dihubungi dan tidak dapat diketemukan oleh satuan.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Korem 023/KS namun terhitung sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi meninggalkan kesatuan Korem 023/KS.
17. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 April 2024 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Korem 023/KS.
18. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, dalam berdinis Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah ada masalah hal ini menunjukkan sikap perilaku yang normal yang menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
19. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
20. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 28 Oktober 2024 baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.
21. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
22. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 28 Oktober 2024 secara berturut-turut telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari.
23. Bahwa benar lama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Edi Pristanto adalah Prajurit TNI AD aktif berdinas Korem 023/KS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31060647141185, Jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.

2. Bahwa benar benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Kep/42/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/AD/K/I-02/IX/2024 tanggal 9 September 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Korem 023/KS

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



dengan jabatan Jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Terdakwa tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dan merupakan justisiabile peradilan Militer.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.

5. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, dalam berdinas Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah ada masalah hal ini menunjukkan sikap perilaku yang normal yang menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa Edi Pristanto merupakan Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Koptu, NRP 31060647141185, Jabatan Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya menurut hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 Serda Muhammad Rizky Anugrah Siregar dan Saksi-2 Praka Bahtiar Ginting melaksanakan apel pemberangkatan cuti lebaran hari raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua) yang diambil oleh Kasipers Korem 023/KS a.n. Letkol Kav Hartono, S.Sos
2. Bahwa benar sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua), Kasipers Korem 023/KS terlebih dahulu melakukan apel pengecekan kepada personel yang telah kembali dari melaksanakan cuti lebaran hari raya Idul Fitri Gelombang 1 (satu), namun pada saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan
3. Bahwa benar selanjutnya Kasipers Korem 023/KS, memerintahkan Batipers Korem 023/KS a.n. Peltu Wahyu untuk menghubungi Terdakwa, namun setelah dihubungi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Peltu Wahyu memerintahkan Provost Korem 023/KS a.n. Kopda Gigik Hariyanto untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Korem 023/KS Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Kota Sibolga Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1, Saksi-2 dan personel Korem 023/KS yang melaksanakan cuti lebaran hari Raya Idul Fitri Gelombang 2 (dua) diberangkatkan, kemudian Kasipers Korem 023/KS melaporkan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Komando atas.
5. Bahwa benar jabatan definitif Terdakwa di Korem 023/KS adalah Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS, namun tugas sehari-hari Terdakwa diperbantukan sebagai supir Kasipers Korem 023/KS sejak tahun 2023.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan hutang piutang kepada Sdr. Selamat sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang beralamat di Pekanbaru Prov. Riau, memiliki hutang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memiliki hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan hutangnya kepada Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu pada bulan Maret 2024 dengan alasan untuk biaya berobat anak Terdakwa yang sedang sakit sedangkan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yaitu pada bulan Maret 2024 dengan alasan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa yang sedang sakit.
8. Bahwa benar Kesatuan Korem 023/KS telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Provost Korem 023/KS a.n. Kopda Gigik Hariyanto dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Korem 023/KS Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut serta disekitaran Kota Sibolga Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai saat ini.
9. Bahwa benar selama Terdakwa bertugas di Korem 023/KS, Terdakwa berkelakuan baik dan sehari-hari kehidupan dan keuangan Terdakwa biasa saja.
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang tidak diketahui keberadaannya dan apa saja yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi, anggota Korem 023/KS maupun kepada Kesatuan Korem 023/KS baik melalui surat maupun telepon.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menonaktifkan nomor handphonenya menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dengan maksud menghindari kewajibannya sehingga tidak dapat dihubungi dan tidak dapat diketemukan oleh satuan.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Korem 023/KS namun terhitung sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Danrem

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/KS atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi meninggalkan kesatuan Korem 023/KS;

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 April 2024 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Korem 023/KS.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan secara *In absentia* pada tanggal 28 Oktober 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

c. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 28 Oktober 2024 baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan secara *In absentia* pada tanggal 28 Oktober 2024 dilakukan pada waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 28 Oktober 2024 secara berturut-turut telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari.

2. Bahwa benar lama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan secara *In absentia* pada tanggal 28 Oktober 2024 atau selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang kepada Sdr. Selamat sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang beralamat di Pekanbaru Prov. Riau, memiliki hutang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memiliki hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang belum dikembalikan sampai saat ini.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai prajurit TNI
5. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada negara melalui TNI AD selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang, Mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 28 Oktober 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil di kesatuan.

4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Korem 023/KS bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS;
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Edi Pristanto**, Koptu NRP 31060647141185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Korem 023/KS bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Edi Pristanto, NRP 31060647141185, Tajurtatra 1 Timhub Kimarem 023/KS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 28 bulan Oktober 2024 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, dan Panitera Pengganti, Titim Martini S.H., Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Ziky Suryadi, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Titim Martini S.H.
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/IX/2024